

Sistem Kenaikan Pangkat



- Sistem Kenaikan Pangkat Reguler
kepercayaan dan penghargaan yang diberikan kepada PNS yang memenuhi syarat tanpa terikat pada jabatan
- Sistem Kenaikan Pangkat Pilihan
kepercayaan dan penghargaan yang diberikan kepada PNS atas prestasi kerja yang tinggi
- Kenaikan Pangkat Anumerta
bagi PNS yang tewas
- Kenaikan Pangkat Pengabdian
bagi PNS yang :
 - Meninggal dunia;
 - Mencapai batas usia pensiun;
 - Cacat karena dinas dan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri.

MEKANISME PENGUSULAN

- Golongan IV/b ke bawah

Secara paperless, mengoptimalkan aplikasi
<http://efile.bkd.jatengprov.go.id/> dan simpeg
<http://simpeg.bkd.jatengprov.go.id>

- Golongan IV/c ke atas

Secara manual dengan mengirimkan berkas

1



**PN\$ Entry dan Upload
Dokumen**



2



**PN\$ Download dan Rename
file hasil Upload**



3



**PN\$ melaporkan diri ke
Kepegawaian Dinas/UPT**



4



**Kepegawaian Dinas Cetak
Pengantar**

5



**Pengiriman File Usul ke
BKD**



6



**Verifikasi, entry SAPK dan
Cetak Usul**




7



**Pengiriman File dan
Dokumen Usul ke BKN**



8



Informasi Pengambilan